



2022

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Jawa Timur

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Jl. Wisata Menanggal, Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Surabaya
Telp (031) 8531823 Fax (031) 8531822

 www.disbudpar.jatimprov.go.id/ppid

 disbudpar@jatimprov.go.id

 [disbudparjatimprov](https://www.instagram.com/disbudparjatimprov)

BAB I

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

1.1 Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik


Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang melindungi kedaulatan rakyat dan menciptakan pemerintahan yang baik (*good and clean government*). Sebuah negara di mana informasi publik tidak diungkapkan bukanlah negara demokrasi. Karena demokrasi membutuhkan partisipasi, dan partisipasi dapat lahir dari adanya keterbukaan informasi. Hak atas informasi, dalam negara demokrasi, merupakan hak mutlak yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Indonesia sebagai negara demokrasi telah menjamin hak tersebut dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Dan dalam rangka pelaksanaan hak atas informasi, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Tujuan hadirnya aturan tersebut ialah sebagai sarana penunjang dalam melayani masyarakat untuk memberikan informasi yang di butuhkan oleh publik dan hasilnya dapat diketahui. Langkah – langkah yang dilakukan pejabat PPID Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dalam memberikan informasi kepada masyarakat yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk melayani masyarakat jika ada yang datang langsung ke kantor maupun berbasis online. Yang kedua yaitu program kerja dalam hal ini merupakan suatu sistem rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah di tentukan oleh suatu organisasi.

Pada tingkat Provinsi Jawa Timur, PPID ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur dan untuk Badan Publik OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai PPID Pelaksana/OPD ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Badan Publik/OPD. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur sebagai badan public pemerintah membentuk kelompok kerja atau lebih dikenal dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Nomor : 188/335/118.1.12/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (terlampir).

Peran PPID sangat penting dalam pemerintahan karena PPID mengelola dan melindungi informasi. PPID sudah menjalankan perannya dalam melayani kebutuhan publik secara langsung atau tatap muka dan juga secara online untuk mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik.

1.2 Struktur Organisasi dan Tugas PPID Pelaksana



Tugas PPID Pelaksana :

1. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada publik secara berkala dan sesuai kebutuhan;
2. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
3. Melakukan penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
5. Membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi

BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur sebagai badan publik memiliki kewajiban dalam pemenuhan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Sebab hal ini berhubungan erat dengan peningkatan kualitas pelibatan masyarakat melalui proses pengambilan keputusan publik. Upaya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan tidak akan banyak berarti tanpa adanya kemudahan untuk mendapatkan informasi. Keterbukaan informasi akan memudahkan pengawasan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh badan publik/pejabat publik.

Badan Publik dan masyarakat sama-sama mempunyai kewajiban dalam mengelola informasi agar lebih berkembang dan berguna bagi banyak orang. Badan Publik lebih memiliki peran dalam melakukan kegiatan penyaluran informasi kepada masyarakat dikarenakan Badan Publik lebih memiliki ruang lingkup yang lebih luas dalam pengelolaan dan penyaluran informasi kepada masyarakat, sedangkan masyarakat hanya sebagai publik yang berusaha mengembangkan informasi untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Informasi yang tersampaikan oleh sebuah Badan Publik sudah pasti memiliki tingkat relevansi yang tinggi sehingga informasi tersebut dapat memberikan efek yang lebih bagi masyarakat, begitu pula masyarakat berkewajiban mengelola informasi tersebut untuk lebih dapat mengembangkan kepribadiannya dalam kehidupan sosial.

2.1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur melalui PPID dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi telah membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa media sebagai berikut :

- 2.1.1 Melalui website <https://disbudpar.jatimprov.go.id/ppid>
- 2.1.2 Email disbudpar@jatimprov.go.id
- 2.1.3 Help desk/layanan langsung/frontdesk PLID-PPID
- 2.1.4 Melalui telepon (031) 8531823
- 2.1.5 Instagram [@disbudparjatimprov](https://www.instagram.com/disbudparjatimprov)
- 2.1.6 Konsultasi dengan tatap muka

2.2 SDM yang menangani Pelayanan Informasi Publik dan Kualifikasinya :

Secara operasional PPID Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur didukung oleh SDM yang beranggotakan dari internal Badan Publik/OPD yang terdiri dari Pejabat Struktural dan Fungsional (sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) yaitu :

ASN :	30
Laki-laki :	16
Perempuan :	14
Sarjana :	29
Diploma :	1
Jabatan Struktural:	8
Jabatan Pelaksana:	22

2.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik

Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik yang baik tentunya dalam menjalankan tugas sehari-hari sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Beberapa SOP telah dibuat oleh Tim PPID Pelaksana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur sebagai acuan/pedoman dalam memberikan layanan kepada masyarakat meliputi :

2.3.1 SOP Permohonan Informasi Publik;

2.3.2 SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik;

2.3.3 SOP Penyusunan DIDP;

2.3.4 SOP Uji Konsekuensi;

2.3.5 SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik;

2.3.6 SOP Pendokumentasian Informasi Publik;

2.3.7 SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan

2.4 Waktu Pelayanan Publik

Waktu pelayanan di ruang PPID Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Hari	Jam Pelayanan	Istirahat
Senin – Kamis	08.00 – 15.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Jum'at	08.00 – 14.00 WIB	11.30 – 12.30 WIB

BAB III

Rincian Pelayanan Informasi

No.	Nama	Waktu yang Diperlukan	Permohonan Informasi			Keterangan
			Dikabulkan seluruhnya	Dikabulkan sebagian	Ditolak	
1.	Rr. Diah Nugraheni Setryowati, M.T	4 hari	V			
2.	Abdul Wahid	5 hari	V			
Total waktu rata-rata		9 hari	V			2 Permohonan

TAHUN 2022							
No.	Tanggal Permohonan	Nama	Pekerjaan	Informasi yang Diperlukan	Tujuan	Keputusan / Jawaban	Tanggal Jawaban
1.	21 April 2022	Rr. Diah Nugraheni Setryowati, M.T	Dosen	Smart Tourism Controlling Berbasis HOG + Linear SVM Face Detector Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Wilayah Destinasi Wisata Jawa Timur	Bahan penelitian S3 Fakultas Sains dan Teknologi	Permintaan data penelitian dikabulkan. Dapat berkoordinasi dengan Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Parekraf serta Bidang Destinasi Pariwisata	27 April 2022
2.	7 Juni 2022	Abdul Wahid	Mahasiswa	Dokumen naskah kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Bahan penelitian S1 Fakultas Ilmu Sosial	Permintaan data penelitian dikabulkan. Dapat berkoordinasi	14 Juni 2022

				Th 2020-2021 (MoU, MoA dan dokumen kerja sama lain yang mengikat)	dan Politik	dengan Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Parekraf	
--	--	--	--	---	-------------	--	--

3.1 Waktu yang Ditetapkan Untuk Pelayanan Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang tercantum dalam Pedoman Umum PPID dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018.

3.2 Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak

Tahun	Permohonan dikabulkan seluruhnya	Permohonan dikabulkan sebagian	Permohonan tidak dikabulkan atau ditolak
2022	2	0	0

Jumlah permohonan informasi yang masuk ke PPID Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dikabulkan karena persyaratan yang diajukan oleh pemohon sudah terpenuhi dan dapat ditindaklanjuti.

3.3 Rincian Sengketa Informasi

Pada Tahun 2022 belum ada pengajuan sengketa informasi publik yang diterima oleh PLID - PPID Pelaksana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.

3.4 Kendala Internal dan Eksternal

Pelayanan Informasi Publik di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur selama Tahun 2022 belum berjalan dengan lancar karena belum ada pemahaman secara komprehensif terhadap peran PPID itu sendiri baik pada ranah pimpinan hingga staf. Oleh karena itu, sosialisasi dianggap penting sebagai bentuk implementasi dari undang-undang dan aturan yang berlaku agar tidak menghambat kelancaran pada pelayanan informasi publik.

BAB IV

Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi

Upaya optimalisasi dan penguatan Peran PPID Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dalam peningkatan pelayanan informasi publik di Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi website PPID Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur ;
2. Memperbarui konten dan update data pada website PPID Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur ;
3. Update terkait instrumen Keterbukaan Informasi Publik di dalam PPID seperti SK PPID, DIP, LLID dan lain-lain;
4. Melaksanakan sosialisasi, rapat koordinasi internal secara berkala dan berkelanjutan agar rencana kerja dapat terealisasi dengan optimal.
5. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur.

BAB V

Kesimpulan

Pelayanan informasi publik di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur sudah dilakukan dengan dua cara yaitu menggunakan pelayanan informasi melalui dokumen yang tercetak maupun secara *online* yang dapat diakses melalui website PPID institusi. Jadi setiap informasi tersedia di website, kecuali untuk beberapa informasi seperti yang dikecualikan. Selain itu, pelayanan informasi dapat dilakukan secara komunikasi tatap muka langsung antara pemohon informasi dan pelayan informasi, meskipun terkadang terdapat pemohon yang ingin mendengarkan penjelasan langsung dari penyedia informasi atau dalam hal ini PPID.

Mekanisme pelayanan informasi publik memerlukan pembuatan mekanisme untuk melakukan pengklasifikasian informasi supaya pemohon yang meminta data dapat mengetahui informasi yang dikecualikan atau bukan. Peran dari PPID sebagai transfer informasi kepada masyarakat perlu memberikan dorongan kepada masyarakat untuk berpartisipasi karena partisipasi juga ditentukan oleh komitmen dari pemerintah sehingga masyarakat dalam mengontrol pembangunan dapat menjadi sangat baik dan efektif sesuai dengan asas *good governance* dan *open government*. Bukan saja dapat diakses oleh kalangan tertentu seperti kalangan pengusaha, peneliti, LSM, wartawan, atau hanya untuk kalangan menengah ke atas melainkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Adanya peran pejabat fungsional yang menguasai bidangnya masing-masing seperti pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur terdapat jabatan fungsional yaitu pamong budaya, adyatama parekraf, analis kebijakan, analis kepegawaian, pranata humas dan lain-lain. Selanjutnya, PPID juga harus selalu memperbarui data yang dimiliki sesuai dengan kondisi lapangan yang terjadi. Dengan demikian keberadaan PPID sebagai transfer informasi bagi masyarakat yang membutuhkan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

**Ketua PPID Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Jawa Timur**



EDI SUPAJI, S.H., M.M.

Pembina Tk I

NIP. 19670530 198903 1 006